



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : ~~400.9.1~~/Kep. 743 Kesra/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SUMBANGAN BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.9.1/Kep. 734-Kesra/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023, pemberian izin pengumpulan uang oleh Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan akhir bulan Oktober 2023;
- b. bahwa agar pelaksanaan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan lancar, efektif dan efisien sehingga diharapkan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Memperhatikan

1. Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 468/682/DPRD tanggal 8 Juni 2023 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Bulan Dana Kemanusiaan PMI Tahun 2023.
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.9.1 /Kep. 734-Kesra/2023 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Besaran Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Besaran Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengumpulan uang oleh Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan akhir bulan Oktober 2023;
 - b. Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengumpulan uang sumbangan dari masyarakat bersifat sukarela tanpa paksaan, berupa kupon, stiker, kalender serta piagam tanda terima kasih dengan nilai masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Kupon bernilai : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 2) Stiker bernilai : Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 3) Kalender bernilai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - d. Uang hasil Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 agar digunakan untuk membiayai tugas kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon; dan
 - e. Hasil perolehan uang Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dari masyarakat agar disetor langsung ke Bank BJB melalui Kantor Cabang Sumber dengan Nomor Rekening 031.001.000.5683 atas nama Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Cirebon setelah dipotong upah pungut 10% (sepuluh persen) Netto.

KETIGA : Penetapan Besaran Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Ketua Pengurus PMI Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Yth. Kepala Dinas/Instansi Se-Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.9.1/Kep. 743/2023
TANGGAL : 31 Juli 2023
TENTANG : PENETAPAN BESARAN SUMBANGAN BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

DISTRIBUSI KUPON, STICKER DAN KALENDER BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA

NO	UNIT PELAKSANA	KUPON		STICKER	KALENDER	JUMLAH	REALISASI	KETERANGAN
		@ Rp. 2.000	@ Rp. 5.000	@ Rp. 10.000	@ Rp. 50.000	RUPIAH	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOORDINATOR I								
1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	400	50	10	3.000.000,00		
2	Badan Pertanahan Nasional Sumber	0	400	65	15	3.400.000,00		
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	400	65	15	3.400.000,00		
4	Bagian Pemerintahan Setda	0	100	0	10	1.000.000,00		
5	Bagian Hukum Setda	0	100	0	10	1.000.000,00		
6	Bagian Prokompim Setda	0	100	0	10	1.000.000,00		
7	Kecamatan Ciwaringin	2400		20	9	5.450.000,00		
8	Kecamatan Palimanan	4200		20	15	9.350.000,00		
9	Kecamatan Klangeran	3300		20	12	7.400.000,00		
10	Kecamatan Jambalang	2700		20	10	6.100.000,00		
11	Kecamatan Ariawinangun	3600		20	13	8.050.000,00		
12	Kecamatan Susukan	4200		20	15	9.350.000,00		

13	Kecamatan Geigesik	4500			20	16	10.000.000,00		
14	Kecamatan Kapetakan	3000			20	11	6.750.000,00		
15	Kecamatan Suranenggala	3600			20	13	8.050.000,00		
16	Kecamatan Plumbon	4200			20	15	9.350.000,00		
17	Kecamatan Sumber	4500			20	16	10.000.000,00		
18	Kecamatan Weru	2400			20	9	5.450.000,00		
19	Kecamatan Kedawung	2700			20	10	6.100.000,00		
20	Kecamatan Gunung Jati	4200			20	15	9.350.000,00		
21	Kecamatan Talun	3600			20	13	8.050.000,00		
22	Kecamatan Beber	3300			20	12	7.400.000,00		
23	Kecamatan Gireged	3300			20	12	7.400.000,00		
24	Kecamatan Sedong	2700			20	10	6.100.000,00		
25	Kecamatan Lemahabang	4200			20	15	9.350.000,00		
26	Kecamatan Mundu	3900			20	14	8.700.000,00		
27	Kecamatan Astanajapura	3600			20	13	8.050.000,00		
28	Kecamatan Babakan	4500			20	16	10.000.000,00		
29	Kecamatan Karangsembung	2700			20	10	6.100.000,00		
30	Kecamatan Waled	3900			20	14	8.700.000,00		
31	Kecamatan Ciledug	3300			20	12	7.400.000,00		
32	Kecamatan Losari	3300			20	12	7.400.000,00		
33	Kecamatan Kaliwed	3300			20	12	7.400.000,00		

34	Kecamatan Panguragan	3000		20	11	6.750.000,00		
35	Kecamatan Dukupuntang	4500		20	16	10.000.000,00		
36	Kecamatan Susukan Lebak	4200		20	15	9.350.000,00		
37	Kecamatan Pangeran	3000		20	11	6.750.000,00		
38	Kecamatan Pabedian	4200		20	15	9.350.000,00		
39	Kecamatan Depok	3900		20	14	8.700.000,00		
40	Kecamatan Gebang	4200		20	15	9.350.000,00		
41	Kecamatan Gempol	2700		20	10	6.100.000,00		
42	Kecamatan Plered	3300		20	12	7.400.000,00		
43	Kecamatan Tengah Tani	2700		20	10	6.100.000,00		
44	Kecamatan Karangwareng	3000		20	11	6.750.000,00		
45	Kecamatan Pabuaran	2400		20	9	5.450.000,00		
46	Kecamatan Pasaleman	2400		20	9	5.450.000,00		
JUMLAH KOORDINATOR I		138.600	1.500	980	572	323.100.000		
KOORDINATOR II								
1	Bappelitbangda	0	500	40	15	3.650.000,00		
2	Dinas Pertanian	0	400	40	10	2.900.000,00		
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	350	50	5	2.500.000,00		
4	Dinas Lingkungan Hidup	0	400	40	10	2.900.000,00		
5	Dinas PMPTSP	0	3000	50	20	16.500.000,00		
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0	900	60	20	6.100.000,00		

7	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0	400	20	10	2.700.000,00		
8	Dinas Kesehatan	2000	500	0	30	8.000.000,00		
9	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	0	0	25	15	1.000.000,00		
10	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	0	300	40	20	2.900.000,00		
11	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	0	0	25	15	1.000.000,00		
12	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0	4000	100	10	21.500.000,00		
13	Bagian Barang dan Jasa	0	0	25	15	1.000.000,00		
14	Dinas PUTR	0	3500	500	25	23.750.000,00		
15	PT. Jasa Marga	0	0	100	20	2.000.000,00		
16	Dinas Kebudayaan Pariwisata	0	350	50	5	2.500.000,00		
17	Dinas Sosial	0	700	100	10	5.000.000,00		
18	PT. Pertamina EP Aset 3	800	200	25	5	3.100.000,00		
19	Bank Bukopin	400		0	4	1.000.000,00		
20	PT. Pos Indonesia Cirebon	5500	200	0	40	14.000.000,00		
21	Puskud Perwaktian Cirebon / PT. PLN (Persero)	1000		0	2	2.100.000,00		
22	Sub Dolog	0	200	0	2	1.100.000,00		
23	PG Sindang laut	0	400	0	4	2.200.000,00		
24	PG Tersana Baru	0	400	0	4	2.200.000,00		
25	PT. Indocement Tungal Prakasa - Cirebon	0	1100	100	50	9.000.000,00		
26	PT. Pintex Plumbon	0	100	0	2	600.000,00		
27	PT EMBEE Tekstil Plumbon	0	100	0	2	600.000,00		

28	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	800	100	0	5	2.350.000,00		
29	PT. Cirebon Electric Power	0	1000	0	10	5.500.000,00		
30	RSUD Waled	4500	100	0	10	10.000.000,00		
31	RSUD Arjawinangun	4500	100	0	10	10.000.000,00		
32	RS. Sumber Waras	3500	100	0	10	8.000.000,00		
33	RS. Mitra Plumbon	3500	100	0	10	8.000.000,00		
34	RS. Sumber Hurip	1300	100	0	8	3.500.000,00		
35	RS. Khalishah Cirebon	1300	100	0	8	3.500.000,00		
36	RS. Hasna Medika Cirebon	1300	100	0	8	3.500.000,00		
37	RS. Permata Cirebon	1300	100	0	8	3.500.000,00		
38	RS. Pasar Minggu Cirebon	1300	100	0	8	3.500.000,00		
39	RS. Paru Sidawangi	1300	100	0	8	3.500.000,00		
40	Badan Pusat Statistik (BPS)	0	0	30	10	800.000,00		
41	PT. Charoen Pokphand Indonesia	0	900	0	10	5.000.000,00		
42	PT. Sido Agung Agro Prima	0	500	0	10	3.000.000,00		
43	PT. Indofood Cirebon	0	500	0	10	3.000.000,00		
JUMLAH KOORDINATOR II		34.300	22.000	1.420	513	218.450.000		
KOORDINATOR III								
1	Badan Pendapatan Daerah	0	700	50	15	4.750.000,00		
2	Dinas Ketenagakerjaan	0	500	50	15	3.750.000,00		
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	100	25	10	1.250.000,00		

4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	400	50	20	3.500.000,00		
5	Bagian Umum Setda	0	100	50	15	1.750.000,00		
6	Bagian Program dan Keuangan Setda	0	100	25	15	1.500.000,00		
7	Proyek Pengendalian Banjir & Perbaikan Sungai	0	100	30	4	1.000.000,00		
8	Bank Jabar Banten	6000	500	0	40	16.500.000,00		
9	BNI Cabang Pembantu Plered	400	0	0	4	1.000.000,00		
10	Bank Mandiri CP. Tegalswangi	400	0	0	4	1.000.000,00		
11	PDAM Tirta Jati Sumber	10000	200	0	20	22.000.000,00		
12	PD Bank Perkreditan Rakyat (19 BPR)	9000	200	0	20	20.000.000,00		
JUMLAH KOORDINATOR III		25.800	2.900	280	182	78.000.000		
KOORDINATOR IV								
1	Inspektorat	0	400	50	10	3.000.000,00		
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0	500	30	30	4.300.000,00		
3	Dinas Pendidikan	259700	1200	300	100	533.400.000,00		
4	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Prov. Jabar	34000	600	150	50	75.000.000,00		
5	Bagian Organisasi Setda	0	0	50	10	1.000.000,00		
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0	300	50	10	2.500.000,00		
7	Kantor Kesbangpol	0	300	50	10	2.500.000,00		
8	Dinas Perhubungan	5000	200	100	10	12.500.000,00		
9	Sekretariat DPRD	0	0	50	120	6.500.000,00		
10	Kantor Kementerian Agama	12500	300	100	50	30.000.000,00		

11	Pengadilan Agama	0	1000	0	5	5.250.000,00		
12	Kantor Kearsipan dan Perpustakaan	0	1000	20	10	5.700.000,00		
13	Dinas PPKBP3A	0	1000	20	10	5.700.000,00		
14	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	900	0	10	5.000.000,00		
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	500	0	10	3.000.000,00		
JUMLAH KOORDINATOR IV		311.200	8.200	970	445	695.350.000		
KOORDINATOR V								
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0	1000	100	30	7.500.000,00		
2	Kodim 0620 Kabupaten Cirebon	0	800	50	30	6.000.000,00		
3	Yon Arhanudse 14	0	500	50	20	4.000.000,00		
4	Lanal Wilayah Cirebon	0	200	50	20	2.500.000,00		
5	Polresta Cirebon	0	1200	150	50	10.000.000,00		
6	Brimob Cirebon	0	200	50	20	2.500.000,00		
7	Kejaksaaan Negeri	0	600	25	5	3.500.000,00		
8	Pengadilan Negeri	0	600	25	5	3.500.000,00		
9	UPPD. Prop. Wil XIV/Bapenda Jabar Cirebon 1 di Sumber	4500	100	0	10	10.000.000,00		
10	UPPD. Prop. Wil XIV/Bapenda Jabar Cirebon 2 di Ciledug	4500	100	0	10	10.000.000,00		
11	Asosiasi Rotan	2500		0	0	5.000.000,00		
12	KCD Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Baarat	50000		0	0	100.000.000,00		
JUMLAH KOORDINATOR V		61.500	5.300	500	200	164.500.000		
KOORDINATOR VI								

1	Pengurus GOW Kab. Cirebon	0	0	0	0	40	2.000.000,00		
2	Pengurus dan Anggota DWP Penda	0	0	0	0	40	2.000.000,00		
3	Pengurus dan Anggota Persit Kodim 06/20 Kab. Cirebon	0	0	0	0	40	2.000.000,00		
4	Pengurus Bhayangkari Polres/Brimob/Polsek	0	0	0	0	40	2.000.000,00		
5	Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon	0	0	0	0	40	2.000.000,00		
JUMLAH KOORDINATOR VI		0	0	0	0	200	10.000.000		
JUMLAH KOORDINATOR I S/D VI		571.400	39.900	4.150	2.112	1.489.400.000			

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197-321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOT A-DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon
Nomor : 100.3.3.2 / 171 / Kesra
Tanggal : 31 Juli 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Besaran Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Berdasarkan surat dari Ketua PMI Kabupaten Cirebon Nomor 38/3209/BD-PMI/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Permohonan Izin dan Penunjukan Ketua Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami menyampaikan permohonan kepada Bapak agar berkenan menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Besaran Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.

KEPALA BAGIAN KESRA
SETDA KABUPATEN CIREBON,



Dr. H. MASHURI, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711014 199403 1 003

TEMBUSAN :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Cirebon.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN